

# **PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN**



# **PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN**

**Bagian Kesatu**

**Permasalahan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan  
dari Perspektif Hukum Internasional  
(Novianti)**

**Bagian Kedua**

**Penanganan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Perbatasan  
(Puteri Hikmawati)**

**Bagian Ketiga**

**Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang  
di Wilayah Perbatasan  
(Lidya Suryani Widayati)**

**Bagian Keempat**

**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana  
Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia  
(Noverdi Puja Saputra)**

**Penyunting:  
Suhariyono Ar.**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2019

Judul:  
Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan  
Suhariyono Ar., (peny.)

xx + 180 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-858-9

Copyright ©2019  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2019  
YOI: 1757.38.14.2020  
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
<http://www.obor.or.id>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya para peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang tersusun dalam buku bunga rampai ini. Saya menyambut baik diterbitkannya buku dengan tema “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan” yang merupakan hasil pemikiran para peneliti dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum pidana dan hukum internasional.

Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul “Permasalahan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Hukum Internasional”, ditulis oleh Novianti; “Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Perbatasan”, ditulis oleh Puteri Hikmawati; dan Lidya Suryani Widayati menulis tentang “Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan”, serta “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia”, ditulis oleh Noverdi Puja Saputra.

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang disusun oleh para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penanganan terhadap permasalahan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Selain itu, hasil pemikiran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian masing-masing peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, serta manfaat bagi pembaca lainnya.

*Indra Pahlevi*

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku yang lebih baik lagi.

Jakarta, Oktober 2019  
Kepala Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI

Indra Pahlevi

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Prolog Penyunting	1
Bagian Kesatu. Permasalahan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Hukum Internasional (Novianti)	9
I. Pendahuluan	9
II. Definisi Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Hukum Internasional	13
III. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Hukum Internasional	17
IV. Penutup	39
Daftar Pustaka	40
Bagian Kedua. Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Perbatasan (Puteri Hikmawati)	43
I. Pendahuluan	43
II. Gambaran Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau serta Peredaran Gelap Narkotika	48
III. Tahapan Penanganan Tindak Pidana	53
IV. Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Perbatasan	55
V. Penutup	67
Daftar Pustaka	69

Bagian Ketiga. Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan (Lidya Suryani Widayati)	71
I.    Pendahuluan	71
II.   Latar Belakang Terjadinya Perdagangan Orang	73
III.  Pengaturan Hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	78
IV.  Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan, Upaya Pencegahan dan Penanganannya	87
V.    Penutup	103
Daftar Pustaka	105
 Bagian Keempat. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia (Noverdi Puja Saputra)	 107
I    Pendahuluan	107
II  Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan	117
III Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang	129
IV  Penutup	142
Daftar Pustaka	145
 Epilog	 149
Indeks	153
Tentang Penyunting	157
Tentang Penulis	159



# PROLOG

## PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN

*Suhariyono Ar.*

Berbicara mengenai problematika penegakan hukum, pada umumnya terkait dengan sistem hukum itu sendiri, yakni struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi dan saling bersinergi maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif, yang pada akhirnya membawa perubahan sosial sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Lawrence Friedman mengatakan bahwa struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, misalnya bagaimana pengadilan berjalan dengan baik. Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Sedangkan kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

Problematika penegakan hukum di wilayah dan kawasan perbatasan lebih mudah dianalisis dengan mendasarkan pada ketiga komponen tersebut, walaupun macam tindak pidananya lebih kompleks karena sifatnya yang *transnational organized crime*. Tindak pidana yang bersifat *transnational organized crime* tersebut misalnya

tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana penyelundupan barang.

Penggunaan istilah “wilayah” dan “kawasan” pada dasarnya dua hal yang berbeda dilihat dari segi hukum. Kata “wilayah” dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, digunakan untuk “wilayah negara”, “wilayah perairan”, dan “wilayah yurisdiksi”. Sedangkan untuk perbatasan digunakan “batas wilayah negara” dan “batas wilayah yurisdiksi”. Dalam tulisan ini, wilayah yang dimaksud adalah “batas wilayah negara” yakni garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Sedangkan istilah kawasan di sini adalah “kawasan perbatasan” yakni bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Problematika penegakan hukum pidana di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan di luar perbatasan. Ciri khas ini dapat dilihat dari kondisi SDM penegak hukum, infrastruktur, dan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Di samping itu, juga macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorganisasi, yang pelakunya lebih profesional dan sulit untuk dilakukan penindakan.

Kompleksitas permasalahan kondisi di atas dibuktikan dengan melakukan penelitian di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang hasilnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman di atas. Faktor yang dominan dalam problematik tersebut adalah faktor kultur masyarakat pada kawasan perbatasan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Namun persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah SDM penegak hukum. Berfungsinya hukum terkait erat dengan mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Pada dasarnya penegak hukum memainkan peranan penting karena peraturan yang baik tidak akan efektif jika kualitas penegak hukum kurang baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor yang terakhir adalah faktor infrastruktur atau sarana dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Belum tersedianya kendaraan dan peralatan yang canggih akan mempengaruhi kinerja penegak hukum. Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan fasilitas fisik lainnya.

Ketiga faktor di atas saling berkaitan satu sama lain dan apabila salah satu faktor tidak tersedia atau lumpuh, maka faktor yang lain tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Faktor struktur hukum yang di dalamnya terdapat sub-sub struktur juga akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, misalnya sub-struktur kelembagaan Bea dan Cukai atau kelembagaan BNN atau kelembagaan Polri, yang apabila ketiga lembaga tersebut tidak bekerja sama dan hanya menonjolkan ego sektoralnya, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Yang masih dalam sub-struktur adalah masalah pengawasan kepada ketiga lembaga tersebut. Faktor geografi dan kurang tersedianya infrastruktur menuju perbatasan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang.

Penegak hukum merupakan salah satu faktor struktur hukum yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum. Penegak hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa instansi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Instansi tersebut adalah penyidik/PPNS, jaksa, dan hakim. Mereka pada dasarnya sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya penegakan hukum. Karena letak perbatasan dekat dengan negara lain, maka sifat transnasionalnya tampak dan mempengaruhi penegak hukum, misalnya adanya mafia atau budaya masyarakat di kawasan perbatasan yang hidupnya dipengaruhi oleh negara lain.

Buku ini memuat 4 (empat) tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dan penegakan hukum di wilayah dan kawasan perbatasan. 3 (tiga) tulisan pertama merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis normatif dengan didukung hasil wawancara, dan pendekatan kualitatif, yang diadakan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, pada 2018. Sedangkan 1 (satu) tulisan lainnya merupakan hasil studi literatur.

Permasalahan hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang dikaji dalam buku ini dilihat dari perspektif hukum internasional. Sementara tiga tulisan lainnya mengkaji penegakan hukum peredaran gelap narkoba, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyelundupan barang.

Tulisan kesatu dalam buku ini berjudul “Permasalahan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Hukum Internasional”, ditulis oleh Novianti. Menurut Penulis, pengelolaan wilayah perbatasan selama ini belum efektif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah batas wilayah negara. Demikian juga dalam penanganan wilayah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali

terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal. Kenyataan di lokasi penelitian, ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya dalam pengelolaan wilayah perbatasan di antaranya penataan produk hukum dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah perbatasan dan penguatan kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara.

Tulisan berjudul “Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Perbatasan” merupakan hasil karya Puteri Hikmawati. Penulis mengemukakan, bahwa wilayah perbatasan lebih sering menjadi jalur masuk narkotika dari negara tetangga. Peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan cenderung meningkat, padahal beberapa instansi terkait bertugas di wilayah perbatasan, yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Daerah, serta Bea dan Cukai. Namun, instansi yang mempunyai tugas penyelidikan dan penyidikan hanya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, sedangkan Bea dan Cukai tidak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika. Apabila ada orang yang mencurigakan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di daerah perbatasan ditemukan oleh Bea dan Cukai, akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian, tergantung pada jumlah narkotika yang ditemukan pada pelaku. Selama ini koordinasi antara Kepolisian, BNN dan instansi lain, seperti Bea dan Cukai serta TNI AL berjalan cukup baik. Namun, aparat di daerah perbatasan menghadapi masalah dalam menangani peredaran gelap narkotika, antara lain kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah dengan menambah anggaran serta memperbaiki sarana dan prasarana, karena banyaknya “jalan tikus” yang dilalui oleh pelaku, tanpa ada pengawasan.

Tulisan berikutnya berjudul “Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan”, ditulis oleh Lidya Suryani

Widayati. Penulis berpendapat, bahwa meskipun terdapat peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana tersebut, namun masih banyak kasus perdagangan orang termasuk anak yang terjadi. Selain karena kendala koordinasi lintas sektor dalam menegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU tentang PTPPO), UU tentang PTPPO ini juga sulit ditegakkan karena terdapat beberapa undang-undang lainnya yang terkait yang perlu diperhatikan, seperti UU mengenai perlindungan anak, imigrasi, KUHP, tenaga kerja, kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, serta penempatan tenaga kerja luar negeri. Pengetahuan aparat penegak hukum dan koordinasi lintas sektor dalam menegakkan UU tentang PTPPO juga mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di daerah perbatasan tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien namun juga koordinasi antarinstansi terkait serta partisipasi masyarakat untuk berperan memberikan perlindungan dan tidak memberikan stigma buruk kepada korban. Selain itu, sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang juga diperlukan kerja sama dengan negara-negara lain karena sifat tindak pidana perdagangan orang yang *transnational organized crime*.

Tulisan terakhir dalam buku ini menyoroti “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan Indonesia”, ditulis oleh Noverdi Puja Saputra. Dalam tulisannya, Penulis menguraikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis letak Indonesia dapat dikatakan sangat strategis karena terletak di antara dua samudera dan dua benua. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang dapat menjadi jalur keluar masuk barang ilegal. Dari tulisan ini dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan berupa

tindakan preventif dengan melakukan pengamatan dan patroli, serta tindakan represif berupa penangkapan dan penyitaan barang ilegal. Namun, hingga sampai saat ini upaya tersebut masih dirasa belum dapat berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan mengenai sanksi pidananya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.





## EPILOG

Buku “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan” ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara terutama terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional. Namun demikian di wilayah perbatasan masih terdapat permasalahan hukum dari perspektif hukum internasional dan penegakan hukum, terkait peredaran gelap narkoba, perdagangan orang, dan penyelundupan barang.

Terkait dengan permasalahan hukum dari perspektif hukum Internasional, Indonesia mempunyai potensi isu perbatasan hampir di seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain terutama terkait dengan batas antarnegara yang disepakati. Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan selama ini belum efektif karena belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan wilayah perbatasan negara di bawah koordinasi dan supervisi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah wilayah perbatasan. Selain itu, meskipun reorientasi paradigma kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan yang semula berorientasi “*inward looking*” menjadi “*outward looking*” sehingga dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Permasalahan hukum di wilayah perbatasan juga terkait dengan belum adanya jaminan keamanan di wilayah tersebut. Sampai saat ini masih terjadi tindak pidana di dan melalui wilayah perbatasan, seperti

## *Epilog*

peredaran gelap narkoba, perdagangan orang, dan penyelundupan barang. Terkait dengan peredaran gelap narkoba, meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, namun belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hal ini didasari pada banyaknya temuan barang bukti yang diselundupkan oleh para pelaku, namun berhasil ditangkap oleh aparat.

Wilayah perbatasan lebih sering menjadi jalur masuk narkoba dari negara tetangga. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan cenderung meningkat, padahal beberapa instansi terkait bertugas di wilayah perbatasan, yaitu Badan Narkoba Nasional, Kepolisian Daerah, serta Bea dan Cukai. Namun, yang mempunyai tugas penyelidikan dan penyidikan hanya Kepolisian dan Badan Narkoba Nasional, sedangkan Bea dan Cukai tidak dalam hal penyidikan kasus narkoba. Meskipun koordinasi antara Kepolisian, BNN dan instansi lain, seperti Bea dan Cukai serta TNI AL selama ini berjalan cukup baik. Namun dalam menangani penyelundupan atau peredaran gelap narkoba aparat di daerah perbatasan masih menghadapi permasalahan antara lain kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah karena banyaknya jalan tikus yang dilalui pelaku, tanpa ada pengawasan.

Selain peredaran gelap narkoba, perdagangan orang di wilayah perbatasan juga merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut, namun masih banyak kasus perdagangan orang termasuk anak yang terjadi. Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antarnegara memungkinkan pula semakin meningkatnya perdagangan orang terutama di wilayah perbatasan. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor dalam menegakan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu,

pengetahuan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Tindak pidana lainnya yaitu penyelundupan barang melalui wilayah perbatasan merupakan salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi. Dari waktu ke waktu penyelundupan barang semakin meningkat baik dari segi nilai, volume maupun motifnya. Hal ini terkait dengan keberadaan pasar yang muncul dan persoalan daya beli masyarakat Indonesia. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain diperlukan pendidikan ataupun pelatihan mengenai kerohanian dan bela negara bagi para penegak hukum. Selain itu, perlu adanya pengawasan berjenjang yang dilakukan pemerintah pusat terhadap para petugas penegak hukum di wilayah perbatasan untuk mencegah perilaku curang oknum-oknum penegak hukum. Sinergi antar lembaga penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan dalam hal pemberantasan penyelundupan barang ilegal.

Perlunya sosialisasi yang lebih gencar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat perbatasan baik secara langsung maupun secara *online* akan sangat membantu untuk mengubah *mindset* dan perilaku dari masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah juga harus melakukan pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan agar masyarakat perbatasan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



# INDEKS

## A

anggaran, 5, 36, 50, 64, 66, 67, 68, 92, 110, 150  
aturan hukum, 26, 110, 128, 129, 134, 143

## B

bantuan hukum, 102, 103  
barang impor, 111, 112, 113, 135, 136, 137, 138, 141  
barang selundupan, 114, 129, 142  
batas wilayah negara, 2, 4, 5, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 45, 116  
bea dan cukai, 3, 5, 47, 48, 49, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 136, 139, 144, 150, 151  
bencana alam, 76  
BNN, 3, 5, 47, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 150  
BNNP, 61, 62, 65  
BNPP, 4, 21, 28, 39, 47, 49, 149  
budaya hukum, 1  
buruh migran, 72

## D

daerah perbatasan, 5, 6, 14, 15, 21, 26, 45, 46, 48, 49, 67, 68, 108, 115, 143, 150

delimitasi, 20, 24  
delimitasi laut teritorial, 20  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 48, 64, 118, 119, 120, 121, 144, 151  
diskresi, 38, 55  
dominasi nasionalisme, 15

## E

efektivitas hukum, 3  
eksploitasi, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 95, 98  
ekspor dan impor, 110

## F

faktor geografi, 3

## G

garis batas wilayah, 11, 36  
garis demarkasi, 11, 109  
garis imajiner, 11, 14, 15  
garis perbatasan, 14, 15, 23, 24, 32  
globalisasi, 71, 99

## H

hubungan internasional, 11, 15, 109  
hukum internasional, 2, 4, 9, 11, 13,

## Indeks

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38,  
39, 109, 149  
hukum laut, 19  
hukum perbatasan maritim, 20

## I

ilegal, 6, 7, 26, 32, 62, 71, 75, 76, 84,  
87, 90, 91, 92, 95, 110, 113, 117,  
121, 124, 125, 151  
impor barang ilegal, 110

## J

jejaring informasi, 102

## K

Kalimantan Barat, 4, 23, 24, 25, 27,  
28, 47, 50, 75, 108, 114  
kebencian ideologis, 15  
kedaulatan negara, 12, 18, 21, 109,  
149  
kedaulatan teritorial, 13  
kedaulatan wilayah, 11, 19, 20, 33,  
108, 115  
keimigrasian, 74, 92, 97  
kejahatan transnasional, 82, 83, 93,  
98, 99  
kekuatan militer, 12  
kemiskinan, 73, 74, 77, 95, 97, 98  
kepatuhan hukum, 2  
kepentingan nasional, 10, 18  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, 62, 79, 120  
Kepulauan Riau, 4, 25, 26, 28, 47, 48,  
50, 75, 114  
kerja paksa, 72, 86, 89, 90, 91, 95

kerja sama internasional, 78, 98  
kesadaran hukum, 1, 2, 127, 128  
keselamatan bangsa, 10, 18  
ketahanan nasional, 43  
ketidaksetaraan gender, 76  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana, 80, 134, 135  
kolusi, 54, 103  
konflik perbatasan, 12  
konflik politik, 76  
Konvensi ASEAN Menentang  
Perdagangan Orang, 77  
konvensi internasional untuk  
penghapusan perdagangan  
budak kulit putih, 86  
konvensi internasional untuk  
penghapusan perdagangan  
perempuan dan anak, 86  
konvensi internasional untuk  
penghapusan perdagangan  
perempuan dewasa, 87  
Konvensi PBB Menentang Tindak  
Pidana Transnasional yang  
Terorganisasi, 83  
koordinasi lintas sektor, 6, 103, 150  
korupsi, 74, 77, 84, 93, 103  
krisis ekonomi, 73, 76  
KUHAP, 53, 54, 122  
KUHP, 6, 80, 81, 103, 130, 134, 135,  
159  
kultur hukum, 1  
kultur masyarakat, 2

## M

migran, 73, 83, 84, 85, 89  
migrasi, 71, 72, 85, 93, 101, 103

**N**

narkotika dan prekursor, 46, 58, 60,  
61, 62, 64  
negara kepulauan, 6, 9, 10, 30, 83,  
107  
negosiasi, 36, 39

**P**

paradigma budaya, 128  
paradigma lama, 33, 114  
patroli, 7, 49, 64, 67, 85, 120, 142  
pelabuhan tikus, 53, 75, 76, 78  
pelaku tindak pidana  
  penyelundupan, 117, 119, 120,  
  121, 123, 124, 125, 127, 129,  
  133, 143  
pemerataan pembangunan, 144, 151  
pemisah kedaulatan, 2, 16  
pendapatan negara, 142  
pendekatan keamanan, 22  
pendekatan kesejahteraan, 9, 22, 30,  
31  
pendidikan, 32, 74, 75, 77, 96, 98,  
144, 151  
penegasan batas, 10, 19, 36, 116  
peningkatan ekonomi, 144, 151  
penyelundupan barang ilegal, 151  
penyelundupan orang, 75, 84, 85, 91,  
92, 95, 96  
penyidikan, 5, 53, 58, 59, 60, 61, 63,  
65, 67, 78, 96, 100, 101, 118,  
119, 122, 123, 150, 161  
*peonage*, 95  
perbedaan kebudayaan, 15  
perdagangan anak, 81, 83, 90  
perdagangan bebas, 99  
perdagangan tenaga kerja, 88, 89  
perjanjian batas maritim, 20  
perjanjian bilateral, 10, 11, 16, 17,  
18, 109

perjanjian internasional, 11, 16, 37,  
38, 86  
permusuhan agama, 15  
persaingan etnik, 15  
perselisihan, 11, 19  
perubahan iklim, 99  
perubahan sosial, 1  
pewaris wilayah, 36  
politik perburuhan, 72  
prekursor narkotika, 46, 58, 59, 60,  
61, 62, 64  
preventif, 7, 117, 118, 119, 120, 121,  
142  
prostitusi, 74  
protokol menentang penyelundupan  
  migran, 83, 84  
Protokol Palermo, 82, 83, 85, 90

**R**

ramah investasi, 116  
represif, 7, 118, 121, 122, 123, 142

**S**

sabuk keamanan, 21, 31  
sanksi pidana, 7, 112, 117, 129, 133,  
134, 136, 137, 138, 139, 140,  
142, 143  
sektor ekonomi, 110, 142  
sinergi, 1, 23, 91, 121, 144, 151  
stigma buruk, 6, 104  
struktur hukum, 1, 3, 4  
substansi hukum, 1

**T**

teknologi, 34, 66, 93, 103, 150  
teori absolut, 132

## Indeks

teori integratif, 133  
teori relatif, 132  
terorisme, 12, 71, 99  
tindak pidana narkotika, 2, 46, 63, 65  
tindak pidana penyelundupan barang, 2, 4, 6, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 134, 135, 142, 143, 144  
tindak pidana perdagangan orang, 79, 80, 82, 87, 103, 150, 151  
tindakan preventif, 7, 117, 119  
TKI ilegal, 62, 75, 92, 95  
*transnational organized crime*, 1, 6, 72, 83, 84, 86  
trilateral, 16, 18

**U**  
UNCLOS, 10, 17, 38  
unilateral, 18  
upaya pengelolaan, 22, 33, 34  
*Uti Possidetis Juris*, 9, 19, 36  
UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 72  
UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 79  
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 81  
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 55, 58, 62  
UU No. 37 Tahun 1997 Tentang Hubungan Luar Negeri, 72  
UU tentang perlindungan anak, 81

## W

wilayah darat, 11, 14, 16, 17, 36  
wilayah laut, 11  
wilayah negara, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 45, 55, 116  
wilayah perbatasan, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 77, 78, 87, 91, 92, 95, 96, 103, 117, 149, 150, 151

## Z

ZEE, 20, 33  
zona maritim, 20, 38



## TENTANG PENYUNTING

**Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H.** lahir di Malang, 1 Oktober 1954, adalah Dosen Penguji dan Kopromotor S-3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Pengajar Perancangan UU di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, Tim Penyusun RUU/RPP/RPerpres di Kementerian Hukum dan HAM RI serta K/L lainnya, dan Ketua UPT/Koordinator Administratif Universitas Brawijaya Program Pascasarjana di Luar Kampus Utama di Jakarta. Pensiunan Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2014 ini, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981. Kemudian Magister Ilmu Hukum didapat dari Universitas Indonesia, 1997. Selanjutnya, gelar Doktor diraih dari Universitas Indonesia, 2009. Di samping itu, pernah mengikuti berbagai diklat dan kursus di dalam dan luar negeri, serta mengikuti studi banding dan workshop di beberapa negara terkait perancangan undang-undang. Menjadi Pembicara dan Moderator pada acara simposium, seminar, sosialisasi, dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh K/L dan lembaga swasta, yang bertempat di Jakarta dan berbagai daerah di luar Jakarta.



## TENTANG PENULIS

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.**, lahir di Plaju, 29 April 1970. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1995, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2005, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Hukum Pidana dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan 5 tahun terakhir antara lain: Kebijakan Kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (tahun 2013), Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal (2013), Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP (2013), Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas (2014), *Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup (2015), KPK sebagai *Trigger Mechanism* dalam Sistem Peradilan Pidana (2015), Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Rumah Sakit atas Terjadinya Malpraktek Medis (2015). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Politik Hukum Pidana dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam" (2016), "Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*)" (2016), "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?" (2016), "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?" (2017), "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari

### *Tentang Penulis*

Perspektif Moral” (2018), “Penegakan Hukum terhadap Politik Uang dalam Pemilu” (2018). Penulis dapat dihubungi melalui [liyadhi@yahoo.com](mailto:liyadhi@yahoo.com); [lidya.widayati@dpr.go.id](mailto:lidya.widayati@dpr.go.id)

**Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.**, lahir di Pampangan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 29 November 1990. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S-2 Program Studi Magister Hukum di Kampus yang sama pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Selain itu Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah disumpah dan diangkat menjadi advokat sejak tahun 2015. Sebelumnya aktif sebagai advokat dan *Legal Litigation* pada salah satu BUMN bidang Kepelabuhanan dan Penyeberangan. Saat ini bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Jabatan Calon Peneliti Ahli Pertama (Golongan III B). Penulis dapat dihubungi melalui [noverdipujasaputra@ymail.com](mailto:noverdipujasaputra@ymail.com) dan [noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

**Novianti, S.H., M.H.**, lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan S-I di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/b). Ditugaskan sebagai Tim Penyusunan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional dan RUU tentang Hubungan Luar Negeri. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya: Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Penelitian tentang Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Perlindungan Paten, Penanganan

Pengungsi Dari Luar Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui novianti.dpr@gmail.com

**Puteri Hikmawati, S.H., M.H.**, lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2000 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IVD dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antarlain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai "Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi" dan "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." Penulis dapat dihubungi melalui puterihw@yahoo.com dan puteri.hikmawati@dpr.go.id